**ADDENDUM DIBAWAH TANGAN DALAM RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

Oleh:

**Irma Lina Habibah1, Nila Arzaqi2**

1Mahasiswa Kenotariatan Universitas Sebelas Maret,

E-mail: irmalinahb@gmail.com

2Akademisi Universitas Muhammadiyah A.R. Fchrudin,

E-mail: nilaarzaqinilzaq@gmail.com

**Abstrak**

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi perekonomian di Indonesia salah satunya dengan cara restukturisasi kredit perbankan. Pandemi Covid -19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian sendiri, oleh karena itu perbankan sebagai salah satu agen pembangunan memberikan restrukturisasi kredit perbankan melalui addendum dibawah tangan. Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai stimulus peningkatan ekonomi secara nasional. Pihak Bank memberikan kemudahan debitur terdampak Covid-19 saat pengajuan restrukturisasi kredit yaitu dengan pembuatan addendum dibawah tangan dengan tanpa legalisasi secara notariil. Kekuatan addendum dibawah tangan perjanjian kredit pada perbankan bergantung pada pengakuan para pihak mengakui atau menyangkal terhadap kebanaran isi, tanda tangan dan cap jempol dalam perjanjian tersebut. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal ini pihak bank jika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau sering disebut wanprestasi dalam addendum perjanjian kredit yang dilakukan dibawah tangan dengan jaminan hak tanggungan. Upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan upaya menyelesaikan kredit dengan jalur litigasi yaitu melakukan penyelesaian secara damai dengan menjual obyek hak tanggungan dibawah tangan, dan upaya yang terakhir dengan jalur non litigasi.

**Kata Kunci:** Addendum, Dibawah Tangan, Covid-19

***Abstract***

*One of the government policies in dealing with the economy in Indonesia is by restructuring bank credit. The Covid-19 pandemic has had a very significant impact on the economy itself, therefore banks as a development agent provide restructuring of bank credit through an underhand addendum. Credit restructuring was carried out as a stimulus to increase the national economy. The Bank provides convenience for debtors affected by Covid-19 when applying for credit restructuring, namely by making an addendum under hand without legalization in a notarized manner. The strength of the addendum under the hand of the credit agreement on banks depends on the parties acknowledging or denying the authenticity of the content, signature and thumbprint in the agreement. Legal protection for creditors, in this case the bank, if the debtor does not fulfill his obligations or is often called default in the addendum to the credit agreement which is carried out under hand with guarantees of security rights. Efforts are made by the creditor with an effort to settle credit through the litigation channel, namely to settle peacefully by selling the object of the mortgage under hand, and the last attempt is the non-litigation channel.*

***Keywords:*** *Addendum, Under Hand, Covid-19*

1. **Pendahuluan**

Pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia tentunya memberikan dampak disemua aspek kehidupan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, oleh karena itu dalam rangka menghambat penyebaran Covid-19. Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional di dalam payung hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Kondisi pandemi Covid-19 yang memberikan dampak luar biasa kepada semua aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi, dan juga kegiatan perbankan dengan produk kreditnya, banyak nasabah bank sebagai debitur terdampak Covid-19. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan bisnis dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami kerugian akibat dari menurunnya daya beli masyarakat karena hilangnya pengahasilan, sehingga sektor usaha yang telah mempunyai pinjaman atau kredit di bank akan mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit tersebut.

Undang-Undang Perbankan mendefinisikan kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 11.[[1]](#footnote-1) Di dalam perjanjian suatu kredit bank terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur).

Kondisi bank dimana mengalami permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran kredit terdapat kendala debitur merasa tidak mampu untuk membayar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan berupa pinjaman pokok dan bunga yang menyebabkan kredit bermasalah.[[2]](#footnote-2) Ditengah krisis akibat pandemi Covid-19, perbankan diwajibkan mampu untuk mengantisipasi lonjakan kredit macet atau kredit bermasalah. Kesehatan bank akan ditentukan dengan kredit macet, perbankan dianggap akan gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila suatu kredit bermasalah bank tinggi.[[3]](#footnote-3)

Pemerintah sendiri telah mengupayakan untuk pemulihan ekonomi di Indonesia dengan suatu kebijakan yang berpayung hukum melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dan PJOK yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19.

Restrukturisasi kredit dilakukan sebagai stimulus peningkatan ekonomi secara nasional. Pihak Bank memberikan kemudahan debitur terdampak Covid-19 saat pengajuan restrukturisasi kredit yaitu dengan pembuatan addendum dibawah tangan dengan tanpa legalisasi secara notariil. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi perekonomian di Indonesia salah satunya dengan cara restukturisasi kredit perbankan. Pandemi Covid -19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian sendiri, oleh karena itu perbankan sebagai salah satu agen pembangunan memberikan restrukturisasi kredit perbankan melalui addendum dibawah tangan. Berikut penulis akan membahas rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana kekuatan hukum addendum dibawah tangan (restrukturisasi) dalam perjanjian kredit perbankan di masa pandemi Covid-19 ? dan Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian addendum dibawah tangan?

1. **Metode Penelitian**

Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang diguankan dalam penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalm penelitian ini pendekatan undang-undang *(Statue Approach)* menelaah regulasi atau peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang bertitik berat pada substansi atau peraturan hukum yang mengatur hukum perjanjian kredit dibawah tangan pada Perbankan.

1. **Hasil Dan Pembahasan**
2. **Kekuatan Hukum Addendum Dibawah Tangan (Restrukturisasi) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid-19**
3. Regulasi Addendum Dibawah Tangan (Restrukturisasi) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid-19

Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19 yang dikeluarkan oleh OJK belum dipahami penuh oleh nasabah bank. Masih banyak persepsi dari masyarakat bahwa pihak bank mengabaikan regulasi tersebut, akan tetapi bank saat ini sedang mempersiapkan ketentuan internal untuk dapat melaksanakan regulasi tersebut, dikarenakan regulasi tersebut tidak akan memberikan manfaat kepada debitur saja akan tetapi juga bermanfaat untuk pihak reditur dalam hal ini perbankan.

Bank dapat memberikan solusi skema restrukturisasi kredit kepada pihak debitur, dengan maksut upaya yang dilakukan bank saat debitur keslitan dalam membayar angsuran kredit tersebut. Skema dalam restrukturisasi kredit dapat berupa penundaan pembayaran angsuran kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pemotongan denda dan keringanan tunggakan kredit.[[4]](#footnote-4) Debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi sesuai dengan regulasi yaitu Peraturan Jasa Otoritas Keunagan (PJOK) No. 11 Tahun 2020 jika mengalami atau terdampak dari pandemi Covid-19.

Restrukturisasi addendum dibawah tangan perjanjian kredit yang ditawarkan oleh bank sebagai implementasi PJOK sebagai kebijakan internal bank. Addendum merupakan perubahan terhadap kesepakatan yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh debitur dan kreditur. Penandatanganan addendum bisa jadi akan dikenai biaya materai atau biaya jasa Notaris. Apabila plafon besar maka addendum dibuat secara otentik mengeluarkan biaya jasa otentik, sedangkan untuk plafon kecil maka addendum biasanya hanya dibuat dibawah tangan.

Pasal 2 POJK menyatakan bahwa dimana pihak lembaga pembiayaan dan bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulasi pertumbuhan perekonomian Indoneisa untuk debitur yang terdampak Covid-19 tidak terkecuali debitur UMKM yang telah mengalami kredit bermasalah atau tunggakan kredit yang telah dialami oleh debitur. Terdapat dua metode penyelesaian kredit bermasalah antara lain: pertama, penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali oleh para pihak (debitur dan kreditur), dan yang kedua, penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum, seperti lembaga peradilan dan arbitrase.[[5]](#footnote-5)

Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dalam tiga bentuk antara lain: pertama *rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenan dengan jadwal pembayaran kembali. Kedua, *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu dengan melakukan perubahan persyaratan kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi. Ketiga, *restrkturisasi* (penataan kembali) dengan melakukan perubahan persyaratan kredit berupa pemberian tambahan kredit atau dengan melakukan konversi.[[6]](#footnote-6)

Ketentuan di dalam PJOK No. 11 Tahun 2020 menyelamatkan kredit bermasalah dimasa pandemi Covid-19 menggunakan mekanisme kebijakan restrukturisasi. Debitur dapat memperoleh pelonggaran atau keringanan angsuran melalui enam pilihan berikut: menurunkan suku bunga, memperpanjang tenggang waktu, mengurangi tunggakan pokok, mengurangi tunggakan bunga, meningkatkan jalur kredit dan/atau mengubah kredit menjadi ekuitas sementara.

Sistem hukum perjanjian di Indonesia menganut asas terbuka atau dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Apabila ketentuan *force majeure* tidak dicantumkan dalam perjanjian kredit semula, maka sah saja apabila addendum dibawah tangan perjanjian mencantumkah atau menambahkan klausul tentang *force majeure* dalam addendum tersebut, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata.

Penerapan asas kebebasan berkontrak mengakibatkan para pihak yakni debitur dan kreditur diperbolehkan membuat dan memperjanjikan hal apa saja yang dituangkan dalam perjanjian atau disepakati dalam perikatan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh melanggar regulasi atau hukum yaitu Pasal 1320 dan Pasaal 1337 KUHPerdata, ketertiban umum dan kesusilaan. Termasuk addendum kalusul *force majeure*  di dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

1. Kekuatan Hukum Addendum Dibawah Tangan

Addendum dibawah tangan dipilih oleh perbankan sebagai kreditur dengan alasan efisiensi dan biaya pelayanan, addendum dibawah pada umumnya dibuat dengan plafon kecil seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Masyarakat lain yang berpenghasilan menengah kecil dengan nilai kredit kecil, dan memperhitungkan biaya jika menggunakan jasa notaris.

Addendum perjanjian kredit dibawah tangan harus mencantumkan secara jelas mengenai segala ketentuan atau tambahan terkait substansi dari perjanjian kredit yang telah disepakati bersama para pihak baik debitur dan kreditur maupun pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian tersebut.[[7]](#footnote-7) Addendum dibawah tangan yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sah dan juga mengikat para pihak (debitur dan kreditur), namun addendum dibawah tangan terdapat kelemahan yaitu apabila pihak debitur menyangkal tanda tangan dan/atau cap jempol yang dibubuhkan di dalam addendum dibawah tangan perjanjian kredit tersebut, maka pihak perbankan sebagai kreditur harus membuktikan tanda tangan dan/atau sidik cap jemppol benar milik dari debitur, begitu juga sebaliknya.[[8]](#footnote-8)

Kekuatan hukum addendum perjanjian kredit perbankan yang dibuat dibawah tangan dalam para pihak (debitur dan kreditur) mengakui atau menyangkal pembenaran isi, tanda tangan dan/atau cap jempol dalam addendum dibawah tangan tersebut. Addendum perjanjian kredit yang dilakukan dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian formil apabila tanda tangan dan/atau cap jempol pada addendum dibawah tangan tersebt telah diakui oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Kekuatan pembuktian materiil addendum dibawah tangan berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata apabila perjanjian tersebut diakui oleh orang yang menandatangani merupakan bukti sempurna seperti akta autentik. Namun addendum yang dibut dibawah tangan tersebut oleh kreditur bank dilakukan legalisasi pada Notaris maka akibat hukumnya addendum dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai alat pembuktian yang sangat kuat dan tindakan dari kreditur melakukan legalisasinya ke notaris tersebut tidak merubah addendum dibawah tangan menjadi akta autentik. Namun dengan legalisasi akan lebih kuat sebagai alat pembuktian daripada tidak dilakukan legalisasi.

1. **Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Addendum Dibawah Tangan**

Addendum dibawah tangan dalam restrukturisasi perjanjian kredit perbankan di masa pandemi Covid-19 dalam rumusan kontrak, pemenuhan ketentuan oleh debitur sesuai perjanjiannya, dan seberasa terhalangnya debitur akibat dari *force majeure*. Terkait hal tersebut dalam pembuktian adanya klausula perubahan keadaan akan dibebankan kepada pihak yang mendalilkan, dalam perjanjian kemudahan pembuktian bagi kreditur dirumuskan klausula “ menurut pertimbngan yang wajar oleh kreditur”.

Klausula-klausula diatas adalah upaya manajemen resiko oleh kreditur, khususnya risiko kredit. Perjanjjian kredit di dalamnya Covid-19 tidak dapat dijadikan pengecualian dalam melepaskan atau menghapuskan atau membebaskan hutang akibat karena *force majeure*. Adapun dasar pertimbangannya sebagai berikut:[[9]](#footnote-9)

1. Aspek keadilan dan kemanfaatan

Bank sebagai fungsi intermediasi keuangan, selain berkedudukan sebagai kreditur, disisi lan juga bank berkedudukan sebagai pihak debitur terhadap para nasabah penabung dan deposan, dan selama pandemi Covid-19 bank tidak dibebaskan dari kewajiban membayar pokok dan bunga terhadap nasabah. Oleh karena itu Covid-19 tidak boleh menimbulkan *moral hazard* dalam hubungan pihak-pihak dalam perjanjian kredit dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

1. Aspek kepastian hukum

Dasar filosofis etika agama, bahwa suatu hutang harus tetap dibayar bahkan diperhitungkan sampai di akhirat, di sisi lain pemerintah tidak pernah mengatakan keadaan *force majeure* bagi seluruh debitur dan UU No. 1 Tahun 2020 pada prinsipnya bencana nasional non-alam bukanlah bagian dari keadaan *force majeure.*

PJOK No. 11 Tahun 2020 substansinya bukan menyatakan *force majeure* dan pembebasan kewajiban membayar hutang bagi debitur melainkan kebijakan menjaga kestabilan ekonomi, kolektibilitas penilaian kualitas aset dan melakukan restrukturisasi. Asapun juga dalam kepailitan tidak membebaskan kewajiban pembayaran hutang.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur saat debitur tidak melakukan kewajibannya atau sering disebut wanprestasi dalam addendum dibawah tangan dalam perjanjian kredit dengan diawali proses pengikatan dengan jaminan hak tanggungan sebagaimana dijelakan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 10 ayat (1) bahwa pemberian hak tanggungan didahului dengan janji memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pembayarn kembali, seperti bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Dari uraian tersebut jelas, kreditur bisa dengan tegas mengambil HT, jika debitur melakukan wanprestasi sesuai dengan landasan hukum yakni dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata bahwa semua kebendaan siberutang (debitur) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan.[[10]](#footnote-10)

Upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi dalam addendum perjanjian kredit pada perbankan adalah langkah pertama dengan upaya penyelesaian secara damai dimana dilakukan dengan cara mengirimkan surat teguran kredit macet setiap (2) dua minggu sekali dan panggilan kepada debitur untuk menghadap kepada *Manger Collection* di bank yang bersangkutan dan bersepakat untuk menjual objek hak tanggungan dibawah tangan. Sedangkan cara tersebut tidak berhasil yang dilakukan selanjutnya adalah dengan berdasarkan *first way out* yakni prospek usaha debitur dan *second way out* yaitu kecukupan jaminan debitur maka dilakukan upaya mengeksekusi jaminan kredit atau lelang dimana bank bersangkutan. [[11]](#footnote-11)Di masa pandemi Covid-19 ini tidak menghapuskan hutang debitur, tetapi membuka peluang untuk renegosiasi dan restrukturisasi hutang.

1. **Kesimpulan**

Kekuatan addendum dibawah tangan perjanjian kredit pada perbankan bergantung pada pengakuan para pihak mengakui atau menyangkal terhadap kebanaran isi, tanda tangan dan cap jempol dalam perjanjian tersebut. Addendum perjanjian dibawah tangan memiliki pembuktian yang sempurna seperti akta autentik apabila para pihak mengakui kebenaran isi, tanda tangan dan/atau cap jempol dalam perjanjian tersebut sebagai pembuktian materill. kekuatan pembuktian formil dalam addendum dibawah tangan harus memenuhi Pasal 1875 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal ini pihak bank jika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau sering disebut wanprestasi dalam addendum perjanjian kredit yang dilakukan dibawah tangan dengan jaminan hak tanggungan. Upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan upaya menyelesaikan kredit dalam addendum perjanjian dibawah tangan dengan jaminan hak tanggungan adalah dengan jalur litigasi yaitu melakukan penyelesaian secara dmai dengan menjual obyek hak tanggungan dibawah tangan, dan upaya yang terakhir dengan jalur non litigasi berdasarkan *first way out*  dan *second way out* debitur maka dilakukan upaya yaitu mengeksekusi jaminan kredit.

1. **Daftar Pustaka**

**1. Buku**

R. Subekti, Prof., SH., dan R. Tjikrosudibio, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Prodnya Paramita

**2. Jurnal**

Ashinta Sekar Bidari, 2020, Reky Nurviana, *Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Indonesia,* Jurnal: Legal Standing, Vol. 4, No. 1

Ida bagus Gede Gni Wastu, 2017, *Kekuatan hukum Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Pda BPR,* Jurnal: Acta Comitas, Vol. 1, No. 1

Juan Antonius Piekarsa, 2019, *Analisis Mengenai Kekutan Hukum Risalah Rapat Terkait Dengan Perjanjian Otentik Dan Gugatan Wanprestasi,* Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, No. 2

Junaedi, 2020, *Restrukturisasi Kredit UMKM Akibat Covid-19 Yang Diketahui Oleh Debitur,* Jurnal: Supremasi Hukum, Vol. 2, No. 1

Nathan Luntungan,2018, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,* jurnal: Lex Private, Vol. VI, No. 5

Putu Ikaputri Ayu Paramitha, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dlam Perjanjin Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Bank BNI Cabang Gatsu Barat),* ojs.unud.ac.id

**Tesis**

Rendy Putra, 2019, Analisis Adendum Perjanjian Kredit Notariil Yang tidak melibatkan Pihak Ketiga Selaku Pemberi Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 208/PDT.G/2016/PN.BTM), Tesis UPH

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 LN No. 182, TLN No. 3790 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentan Peraturan Pengganti Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19.

**Website**

Kiliklegal.com, *Menyoal Klausula Perubahan Keadaan Dalam Penerapannya Pada Perjanjian Kredit Di Tengah Pandemi Covid-19,* diakses pada tanggal 19 Oktober 2020

1. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 LN No. 182, TLN No. 3790 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ashinta Sekar Bidari, 2020, Reky Nurviana, *Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Indonesia,* Jurnal: Legal Standing, Vol. 4, No. 1, Hlm. 298 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ida bagus Gede Gni Wastu, 2017, *Kekuatan hukum Perjanjian Kredit Dibawah Tangan Pda BPR,* Jurnal: Acta Comitas, Vol. 1, No. 1, Hlm. 84 [↑](#footnote-ref-3)
4. Junaedi, 2020, *Restrukturisasi Kredit UMKM Akibat Covid-19 Yang Diketahui Oleh Debitur,* Jurnal: Supremasi Hukum, Vol. 2, No. 1, Hlm. 65 [↑](#footnote-ref-4)
5. Nathan Luntungan,2018, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,* jurnal: Lex Private, Vol. VI, No. 5, Hlm. 6-7 [↑](#footnote-ref-5)
6. Juan Antonius Piekarsa, 2019, *Analisis Mengenai Kekutan Hukum Risalah Rapat Terkait Dengan Perjanjian Otentik Dan Gugatan Wanprestasi,* Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, No. 2, Hlm. 16 [↑](#footnote-ref-6)
7. Rendy Putra, 2019, Analisis Adendum Perjanjian Kredit Notariil Yang tidak melibatkan Pihak Ketiga Selaku Pemberi Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 208/PDT.G/2016/PN.BTM), Tesis UPH, Hlm. 65 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ida Bagus Gde Gni Wastu, *Op.Cit,* Hlm. 85-86 [↑](#footnote-ref-8)
9. Kiliklegal.com, *Menyoal Klausula Perubahan Keadaan Dalam Penerapannya Pada Perjanjian Kredit Di Tengah Pandemi Covid-19,* diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 [↑](#footnote-ref-9)
10. R. Subekti, Prof., SH., dan R. Tjikrosudibio, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Prodnya Paramita, Hlm. 291 [↑](#footnote-ref-10)
11. Putu Ikaputri Ayu Paramitha, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dlam Perjanjin Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Bank BNI Cabang Gatsu Barat),* ojs.unud.ac.id, Hlm. 8 [↑](#footnote-ref-11)